

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sejarah diakuinya jaminan fidusia di Indonesia berawal dari adanya yurisprudensi *Hooggerrechtshof*(HGB) tanggal 18 Agustus 1932 atas kasus antara Pedro Clignett melawan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).¹ Sejak saat itu hukum jaminan di Indonesia mengenal adanya jaminan fidusia. Sebelum diundangkannya Undang – undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia telah disebut sebagai lembaga jaminan dalam ketentuan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Undang – undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.² Objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, hipotek maupun gadai.

Setiap kegiatan perjanjian kredit, akan menghasilkan perjanjian jaminan, hal ini berarti selain membuat perjanjian kredit baik melalui akta notariil maupun akta dibawah tangan, juga membuat akta notariil tentang pembebanan benda sebagai jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang – undang Jaminan Fidusia yang

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2005, hal. 111 (selanjutnya disebut dengan J. Satrio I)

² TrisadiniPrasastinahUsanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, hal. 87

menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (dalam hal ini perjanjian kredit). Setelah dibuatnya akta notariil pembebanan jaminan fidusia, Notaris wajib mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia serta menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia kepada penerima fidusia (kreditur), kuasa atau wakilnya. Pendaftaran jaminan fidusia secara manual ini membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika terdapat koreksi terhadap berkas sehingga akhirnya waktu yang diperlukan untuk terbitnya sertifikat jaminan fidusia semakin lama, sedangkan menurut ketentuan Pasal 13 (3) Undang – undang Jaminan Fidusia, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sehingga sertifikat jaminan fidusia memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian, saat terjadi penumpukan berkas serta koreksi atas berkas, terdapat ketidakpatuhan terhadap aturan hukum, yakni berbedanya tanggal antara penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan tanggal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Namun dengan adanya paket perubahan pendaftaran jamin fidusia, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, mewajibkan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik sejak tanggal 5 Maret 2013. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Notaris dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut menghasilkan berupa pencatatan pembebanan jaminan fidusia di dalam *database* dan *print – out* Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan secara elektronik (*online system*) dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Kewenangan Kakanwil tersebut merupakan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 03 – PR. 07. 10 Tahun 2001 tentang pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan kini diatur secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013. Apabila merujuk dari penjelasan tersebut, maka Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan Dokumen Elektronik dan juga alat bukti hukum

yang sah menurut penjelasan dalam Pasal 5 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat buktidokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Namun upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi aparat penegak hukum tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan atas adanya perkembangan pengguna akandokumen elektronik masih kerap terjadi keraguan sehingga diperlukan adanya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi hakim, agar supaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik, setelah diberlakukannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dokumen elektronik di Indonesia diatur dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat ditafsirkan hanya berlaku bagi surat/dokumen yang ditentukan undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil dan tidak berlaku bagi surat beserta dokumennya yang dikehendaki oleh masyarakat (pihak dalam dokumen tersebut) untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, dan dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan atau setara dengan akta otentik yang

dibuat oleh notaris dalam kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Fenomena yang timbul setelah lahirnya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut menimbulkan permasalahan hukum menyangkut keabsahan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang tidak diatur dalam BW dan *HerzieneInlandschReglement* (HIR). Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih belum biasa digunakan dalam praktek peradilan di Indonesia.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam bidang *e – commerce*, yaitu mengenai kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia. Masalah hukum ini timbul dikarenakan alat – alat bukti yang diakui dalam peradilan perdata di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1866 BW (Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg) terdiri dari lima macam alat bukti, yaitu : 1) bukti tulisan (surat) ; 2) saksi – saksi ; 3) persangkaan ; 4) pengakuan ; 5) sumpah.³ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam hukum acara perdata belum diatur secara khusus mengenai keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Mengenai masalah kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, saat ini telah terakomodasi dalam suatu aturan hukum baru yaitu dengan disahkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi apabila dicermati lebih

³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hal. 138.

lanjut, terdapat suatu kekaburan hukum terhadap ketentuan Pasal 5 Undang - undang tersebut yakni pada ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku di Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut di atas tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan dokumen elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, apakah dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas tersebut tergolong sebagai akta di bawah tangan atau akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas permasalahan yang berkaitan dengan sertifikat jaminan fidusia sebagai dokumen elektronik, khususnya mengenai aspek Hukum Pembuktian pada sertifikat jaminan fidusia untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat jaminan fidusia sebagai dokumen elektronik.

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Syarat – syarat pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik?
- b. Kekuatan pembuktian Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis syarat – syarat pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan secara elektronik
- b. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan secara elektronik

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya, serta diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya terhadap penelitian yang berkaitan dengan masalah pembuktian dalam pelaksanaan Lembaga Notaris.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas pada umumnya, para praktisi, akademisi, serta peneliti sendiri dan para Notaris pada khususnya, mengenai kekuatan pembuktian Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai Dokumen Elektronik dalam pelaksanaan Lembaga Notaris tersebut.

4. Kajian Pustaka

4.1. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut. Dalam pembuktian diperlukan alat – alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang – undang untuk dipergunakan membuktikan peristiwa yang di kemukakan di muka sidang. Pada dasarnya, aturan tentang pembuktian dalam masalah perdata diatur lebih terperinci dalam BW, bukan dalam hukum acaranya. Mengapa hal itu bisa terjadi, para pakar hukum masih memperdebatkan masalah tersebut.

Menurut Prof. R. Subekti, SH yang dimaksud yang dimaksud membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴

Dengan demikian nampaklah pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim ataupun pengadilan. Semua perselisihan mengenai hak milik, utang – piutang, warisan, atau juga dinamakan perselisihan hak – hak perdata adalah semata – mata termasuk kekuasaan Hakim atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini Hakim atau pengadilan perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diperhatikan dalam

⁴ Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, PradnyaParamita, Jakarta, Cet. Kesebelas, 1995, Hal 1

melaksanakan peraturan di muka Hakim di antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Dari apa yang secara singkat diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan bagian dari hukum acara, karena memberikan aturan – aturan tentang bagaimana berlangsungnya perkara di muka Hakim atau pengadilan. Dan memang kita lihat bahwa hukum pembuktian yang dimaksud untuk dipakai oleh Hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara – perkara itu, baik perkara pidana maupun perkara perdata terdapat dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), suatu undang – undang yang memuat hukum acara yang berlaku untuk Jawa dan Madura (mengenai hukum acara perdatanya), sedangkan untuk daerah luar Jawa sekedar mengenai acara perdata di muka pengadilan negeri berlaku Reglemen Daerah Seberang (*Rechtsreglement Buitengewesten*) yang untuk mudahnya kita singkat dengan "RDS"⁵

Dalam buku Prof. Dr. R. Supomo, SH, yang berjudul "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu semisal apabila Hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa Hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan

⁵*Ibid*, Hal. 5

tergugat adalah benar. Berhubungan dengan itu, membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat – syarat bukti yang sah.⁶

Pasal 163 HIR menentukan, bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau memajukan suatu peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya, atau untuk membantah haknya orang lain, maka orang itu harus membuktikan benar adanya hak atau peristiwa itu. Namun Jikalau orang tidak membuktikan hak atau peristiwa yang dimajukan itu, maka Hakim akan terpaksa menyatakan bahwa hak itu tidak terbukti. Alasan yang layak bagi Pasal 163 Reglemen Indonesia adalah bahwa orang yang mengemukakan sesuatu hal, akan lebih dari pada orang lain dapat membuktikan hal itu. Hakim akan menentukan, apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberi bukti, artinya Hakim akan menentukan pihak mana (penggugat atau tergugat) akan mengambil resiko tentang beban pembuktian ; pihak mana akan memikul kerugian oleh sebab – sebab hal yang diajukan dan yang dibantah, tidak dapat dibuktikan resiko dalam beban pembuktian ini tidak boleh berat sebelah. Dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan yang konkrit.

Hukum pembuktian, tercantum dalam buku keempat dari BW yang mengandung segala aturan – aturan pokok pembuktian dalam perdata. Jadi haruslah selalu diingat, bahwa pembuktian ini hanya berhubungan dengan perkara saja. Masuknya dalam BW sebetulnya tidak pada tempatnya. Penempatan ini

⁶ Prof. Dr. R. Supomo, SH., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PradnyaParamita, Jakarta, Cet. Ketujuh, 1982, Hal. 62.

tentunya akan mendatangkan persangkaan, bahwa pembuktian yang disebut dalam buku keempat ini dapat juga dipakai untuk hal – hal di luar suatu perkara. Sebenarnya bukanlah demikian, pembuktian dalam arti sebagaimana telah diatur oleh undang- undang hanya dapat dipakai dalam suatu perkara. Hal ini ternyata dari aturannya sendiri, dan juga dari pertumbuhannya dalam sejarah.⁷

Sistem yang dipakai oleh pembuat BW dan BRv ialah, bahwa pada umumnya semua hukum perdata termuat dalam BW dan semua hukum acara perdata termuat dalam BRv. Akan tetapi ada bagian dari hukum acara perdata yang mempunyai unsur – unsur bersifat materieel, yaitu yang memuat penyebutan beberapa hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam suatu acara perdata. Hukum pembuktian adalah bagian serupa dari hukum acara perdata, maka sekiranya dari itulah hukum pembuktian seluruhnya dimuat dalam BW.

4.2.Jaminan fidusia

Perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 BW, tidak disebutkan adanya suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yangtelah dicapai itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu sah (dalamarti mengikat) apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Perjanjian yang seperti itu disebut perjanjian konsensuil.

⁷ Mr. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. Pertama, 1978, Hal. 3

Di samping itu terdapat undang-undang yang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu (perjanjian penghibahan barang tetap) tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu perkecualian.⁸

Selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka batal demi hukum. Perjanjian Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia. Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Aksesoir mempunyai ciri - ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahya dan berakhirnya bergantung pada perjanjian pokoknya.

Mengenai fidusia sebagai perjanjian aksesoir, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut:

⁸Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996, Hal. 15

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Beberapa ciri yang tampak dalam perumusan tersebut antara lain:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. Atas dasar kepercayaan
- c. Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁰

⁹Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 19

¹⁰J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 159

Pengalihan hak milik adalah hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan. Atas dasar kepercayaan, tidak ada penjelasan resmi dalam Undang-Undang Fidusia. Kata “kepercayaan” mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa penyerahan ”hak miliknya” tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya kalau kewajiban perikatan pokok, untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

Tetap dalam penguasaan pemilik benda maksudnya adalah bahwa penyerahan itu dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, yang artinya penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara *physic* tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Jadi kata-kata “dalam penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan.¹¹

Menurut V. Oven sebagaimana dikutip J. Satrio, yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian hak pemanfaatan (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia, sedangkan hak sosial ekonominya ada pada pemberi fidusia.¹²

¹¹ *Ibid*, Hal. 160

¹² J. Satrio, *Op. Cit*, Hal 160

Selanjutnya menurut Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, dalam jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia. Hal ini dikuatkan lagi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum. Objek Jaminan Fidusia (benda) telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UUJF.¹³

4.3. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Kewenangan Kakanwil tersebut merupakan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 03 – PR. 07. 10 Tahun 2001 tentang pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan kini diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013. Apabila merujuk dari penjelasan tersebut, maka Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan Dokumen Elektronik dan

¹³MunirFuady, *Op. Cit*, Hal. 22 - 23

juga alat bukti hukum yang sah menurut penjelasan dalam Pasal 5 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun dengan adanya paket perubahan pendaftaran jaminan fidusia, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, mewajibkan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik sejak tanggal 5 Maret 2013. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Notaris dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut menghasilkan berupa pencatatan pembebanan jaminan fidusia di dalam *database* dan *print – out* Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan secara elektronik (*online system*) dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat - alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di

dalam Pasal 5 ayat 2 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008.

4.4. Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴

Dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam system pembuktian di Indonesia. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa dokumen elektronik termasuk didalamnya tanda tangan elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang menggunakan sistem pengamanan berupa sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sepanjang dokumen tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian di Indonesia ditinjau dari segi akta. Maka dapat diketahui bahwa dokumen elektronik yang disejajarkan dengan dokumen tertulis dikategorikan sebagai akta

¹⁴ Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 4, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dibawah tangan sebagaimana didukung pula dengan penerapan dan penafsiran atau interpretasi gramatikal terhadap ketentuan Pasal 1869 BW.

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan

bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik.

5. Metode Penelitian

5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.¹⁶

4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan serta dapat diterapkan dalam praktik hukum pemerintahan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah – langkah penelitian hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang relevansi juga bahan-bahan non – hukum;

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 93

¹⁶*Ibid*, hal.137 – 139

¹⁷*Ibid*, hal. 35

3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹

4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan, terdiri atas UU No. 11 Tahun 2008, KUH Perdatadan peraturan pelaksanaan baik peraturan pemerintah yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

4.4. Analisis Bahan Hukum

¹⁸*Ibid*, hal.171

¹⁹*Ibid*, hal. 93

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan Perundang – undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan – ketentuan umum sebagaimana yang ada pula peraturan perundang-undangan, agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I, berupa Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan pembahasan pokok permasalahan yang pertama dimana pada bab ini akan diuraikan tentang penjelasan mengenai syarat – syarat pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia.

Bab III, merupakan pembahasan pokok permasalahan yang kedua, yaitu mengenai kekuatan pembuktian Sertifikat Jaminan Fidusia dalam kaitannya sebagai Dokumen Elektronik.

Bab IV, merupakan bagian terakhir sebagai penutup dimana pada bab penutup ini berisikan kesimpulan dari pembahasan pokok masalah yang telah dibahas secara singkat yang kemudian disertakan pula saran sebagai rekomendasi suatu pemikiran berdasarkan temuan – temuan yang diperoleh dari penelitian maupun pemikiran yang belum tertuang dalam penulisan tesis ini.